



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 200/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020  
TENTANG

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR  
PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor perubahan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam membahas terkait perubahan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Perubahan Keputusan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

- Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor perubahan keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 05 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR: 200/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-  
Kot/X/2020  
TENTANG  
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR  
PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

Peserta Rapat Dalam Kantor  
Perubahan Keputusan Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	
2.	Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	
4.	Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	
5.	Dr. Risviremol, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	
6.	Munirah, SH	Anggota Bawaslu Kota Palu	
7.	Faisal, SH	Kasubag Hukum KPU Kota Palu	
8.	Nurul Huda, SE.,MM	Staf Subag Hukum KPU Kota Palu	
9.	Jento A.L, ST	Petugas Penghubung Bapaslon	
10.	Bambang Tri Wahyudi, S.I.P	Petugas Penghubung Bapaslon	
11.	Sukirman Asman Kamaraa, S.I.P	Petugas Penghubung Bapaslon	
12.	Kasmudin	Petugas Penghubung Bapaslon	

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 05 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal

